

No Reg :
Cabang : Palembang 1

BERITA ACARA
PEMILIHAN MEKANISME PENYELESAIAN KEWAJIBAN DEBITUR
PEMBIAYAAN FINATRA

Saya yang bertandatangan dibawah ini adalah “DEBITUR PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ” Cabang Palembang 1” yang telah menggunakan fasilitas Pembiayaan Microfinancing (FINATRA), dengan data sebagai berikut :

- I. **Identitas Debitur**
- a. Nama Debitur FRIS DIANTARA PALSEM
- b. Alamat Rama Kasih Raya No 951 RT:009 RW:002 Kel Duku Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera Selatan.
- II. **Dokumen Kontrak**
- a. No Kontrak 202700003523
- b. No SHM / SHGB 04.14.10.05.1.14813
- c. No Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik (HTEL) 01312/2023
- d. No SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) -
- e. No APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) 088/2023
- f. No Sertifikat Fidusia (Jika Jaminan berupa BPKB) -

Sehubungan dengan terlambatnya pembayaran atas Angsuran, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a, b, c, d, e) pada Perjanjian Pembiayaan No. 202700003523 telah cukup untuk dinyatakan **WANPRESTASI**, maka dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab mulai **hari ini jumat Tgl 19 Bulan April Tahun 2024** saya menyatakan telah **SEPAKAT**, dan selanjutnya **SETUJU** atas **3 (tiga) MEKANISME PENYELESAIAN** yang dapat digunakan oleh PT. Federal International Finance untuk menyelesaikan kewajiban saya berupa tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang telah saya terima (“**WANPRESTASI**”).

Adapun **3 (tiga) mekanisme yang dimaksud, yaitu :**

PILIHAN MEKANISME PENYELESAIAN :	TANDATANGAN
<p>MEKANISME 1 ;</p> <p>1. Bahwa saya sepakat dan setuju untuk memilih mekanisme penyelesaian tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang telah saya terima (telah “WANPRESTASI”) dari PT. Federal International Finance dengan cara melakukan penjualan atas Barang Jaminan yang sudah diserahkan terimakan penguasaannya dari saya kepada PT. Federal International Finance selaku KREDITUR kepada pihak lain dalam hal ini Pihak ke – 3, dengan harga jual minimum yang saya setuju dan sepakati sebesar Rp (.....) -----</p> <p>2. Bahwa saya sepakat dan setuju untuk mencari pembeli atas Barang Jaminan yang sudah diserahkan terimakan dari saya kepada PT. Federal International Finance mulai dari tanggal, 20... hingga tanggal, 20..., dan jika pada tanggal tersebut saya selaku DEBITUR belum mendapati pembeli atas Jaminan yang saya jaminkan kepada PT. Federal International Finance maka saya secara sukarela menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Federal International Finance untuk kemudian mencari pembeli sesuai mekanisme yang berlaku di PT. Federal International Finance dengan tidak mengharuskan untuk mengacu pada harga yang tertulis pada angka (1) diatas. -----</p> <p>3. Bahwa saya sepakat dan setuju akan hadir pada waktu transaksi jual beli, dan dari hasil penjualan Barang Jaminan tersebut yang mana pembelinya baik yang berasal dari Debitur maupun dari PT. Federal International Finance maka akan digunakan untuk menyelesaikan seluruh tunggakan kewajiban saya berdasarkan perhitungan yang dilakukan KREDITUR atas seluruh komponen kewajiban DEBITUR yang tertuang di dalam Perjanjian/Kontrak Pembiayaan, termasuk tidak terbatas pada biaya-biaya yang dibebankan kepada DEBITUR sesuai Pasal 6 Ayat (2) huruf (C) Perjanjian/Kontrak Pembiayaan selambat-lambatnya pada hari transaksi jual beli dilaksanakan.</p> <p>4. Bahwa saya sepakat serta setuju, jika waktu yang disepakati dan sudah saya tandatangani ini telah terlewatkan maka tidak sertamerta harus mengacu pada atas harga jual minimum yang telah saya setuju dan sepakati sesuai tertulis pada angka (1) diatas dan kemudian setuju atas harga yang ditentukan oleh PT. Federal International Finance. -----</p> <div><div>Tanda Tangan Debitur (wajib)</div><div></div></div> <p>Wajib Tanda Tangan Debitur</p>	
<p>MEKANISME 2 ;</p> <p>Bahwa saya sepakat dan setuju, untuk memilih mekanisme penyelesaian tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang saya terima (“WANPRESTASI”) dari PT. Federal International Finance dengan melakukan lelang Barang Jaminan melalui kantor/pejabat lelang negara (KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG dan atau BALAI LELANG SWASTA) berdasarkan Jaminan Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6. UU No 4 Tahun 1996 (Undang – Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah), atau Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU No 42 Tahun 1999 (Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia). -----</p> <p>Wajib Tanda Tangan Debitur</p>	
<p>MEKANISME 3 ;</p> <p>Bahwa saya sepakat dan setuju, untuk memilih mekanisme penyelesaian tunggakan kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang saya terima (“WANPRESTASI”) dari PT. Federal International Finance melalui PENGADILAN NEGERI yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Kantor Cabang KREDITUR, dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan KREDITUR untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap DEBITUR melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya di manapun juga didalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai yang tertulis dalam Pasal 7 (Penyelesaian Perselisihan) pada Perjanjian Pembiayaan. -----</p> <p>Wajib Tanda Tangan Debitur</p>	

Keterangan lain :

Catatan : Jika tidak ada keterangan lain, kolom ini “wajib” disilang.

Demikian Berita Acara Pemilihan Mekanisme Penyelesaian Kewajiban Debitur Pembiayaan Finatra ini dibuat dan saya tandatangani dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh petugas dari **PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**.

Wajib Tanda Tangan Debitur

Palembang, Jumat 19 April 2024
Debitur

Kreditur

KONSUMEN TIDAK
BERSEDIA
TANDATANGAN

Meterai
10000

()
Nama Jelas :

Catatan :

- Dibuat 3 rangkap dengan tandatangan basah ;
 - Lembar Pertama, untuk Kreditur (bermeterai 10000)
 - Lembar Kedua, untuk Debitur (Konsumen)
 - Lembar Ketiga, untuk di arsip



Nama Jelas : Daniel Kurniawan D.S



Nama Jelas : Maman Salendra